

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2025

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 02/KEP/BAWASLU.ALOR/PPK/VIII/2025

Penunjukan Peserta Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2025.

- Abstrak** : - Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor perlu peningkatan kapasitas pelayanan data dan informasi publik.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam surat keputusan Nomor **02/KEP/BAWASLU.ALOR/PPK/VIII/2025** ini yaitu pengumpulan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Alor.
- Catatan** : - Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 11 Agustus 2025.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 11 Agustus 2025.